

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Pengobatan Tradisional dengan Menggunakan Alat Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Biodata Pengobat Tradisional
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan tempat melaksanakan praktek pengobatan tradisional
4. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang pengobatan yang dimiliki
5. Foto copy Ijazah/Sertifikat Pengobatan Tradisional yang dimiliki.
6. Surat Pengantar dari Puskesmas setempat
7. Rekomendasi dari Kejaksaan Kota Payakumbuh bagi pengobatan tradisional dengan klasifikasi supranatural, atau rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Payakumbuh bagi pengobat tradisional dengan klasifikasi pendekatan agama
8. Materai Rp. 6.000 sebanyak 2 lembar
9. Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lbr/foto langsung di DPM-PTSP
10. Rekomendasi Dinkes setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmpptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



1. Pemohon datang ke FO, diberi informasi dan formulir oleh petugas FO
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, lalu diserahkan kembali kepada petugas FO
3. Petugas FO memeriksa permohonan, lalu memberi tanda terima dan memfoto pemohon
4. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diserahkan petugas FO ke bidang pelayanan terpadu
5. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diproses sesuai SOP oleh bidang pelayanan terpadu
6. Pemohon datang menjemput izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1 hari proses pengajuan permohonan

3 hari proses pengecekan, tinjauan dan rekomendasi dari OPD terkait

2 hari proses pengecekan, pengimputan dan penyelesaian administrasi

1 hari penyerahan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmpptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1. Izin Pengobatan Tradisional dengan Menggunakan Alat Elektronik

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : dpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id
- facebook: [facebook.com/dpmdptsp.payakumbuhkota](https://www.facebook.com/dpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP